BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS TERHADAP PENGEMUDI DIBAWAH UMUR

A. Analisis Hukuman Terhadap Pengemudi Dibawah Umur Dalam Undang-Undang Lalu Lintas

Apabila ditelaah, maka pelanggaran lalu lintas ini terdiri atas dua unsur kata, yaitu pelanggaran dan lalu lintas. Karena itu, sebelum menentukan pengertian pelanggaran lalu lintas ini, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai pengertian pelanggaran. Dalam kamus bahasa Indonesia, pelanggaran ialah "perilaku yang menyimpang dari aturan atau ketentuan". Sementara dalam undang-undang No. 22 tahun 2009, Lalu Lintas didefinisikan sebagai "gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan".Bahwa yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.[1]

Kata "pelanggaran" ini sangat sering dijumpai khususnya dalam hukum pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP terbagi atas tiga buku yaitu buku I yang mengatur mengenai ketentuan umum, buku II yang mengatur mengenai kejahatan, dan buku III

[1] Prisky Riuzo Situru, "Tinjauan Yuridisis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak" (Skripsi-Universitas Hasanudin, Makasar, 2012), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengatur mengenai pelanggaran.[2]Dalam hukum pidana., pelanggaran disebut *wetsdelict* atau delik undang-undang yaitu perbuatan yang melanggar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Berbeda dengan kejahatan, di sini tidak tersangkut sama sekali dengan masalah keadilan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran lalu lintas ialah perbuatan yang melanggar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berkenaan dengan lalu lintas.[3]

Pelanggar lalu lintas ialah pihak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pelanggar lalu lintas dalam Bab XX, ketentuan pidana Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pihak-pihak yang bisa menjadi pelanggar lalu lintas.[4]

Anak sebagai pelaku kecelakaan Lalu Lintas menjadi penyumbang kecelakaan Lalu Lintas di 2(dua) tahun terakhir diIndonesia menurut data(Korlantas Polri), hal ini menjadi pokok bahasan yang selalu dibicarakan dan yang didiskusikan baik dalam media elektronik, lewat media cetak maupun dibicarakan lewat forum-forum yang bersifat nasional, transnasional dimana ujungnya bermuara pada jaminan perlindungan bagi anak dan pertanggung jawaban anak itu sendiri, dengan memperhatikan hukum positif yang berlaku dan aspek kepentingan si anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di jalan.[5]

Anak bukanlah untuk di hukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan

---

[2] Dr.Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP…,* 194.
[3] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2010), 2.
[4] Kesindo Utama, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan* …, 136.
[5] Website KorlantasPolri; *http://www.polisirepublikIndonesia.com***,** diakses, 09 Juli 2015, Pukul 21.00. WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidak layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukan dalam penjara.[6]

Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Untuk itu, secara paradigma model penanganan yang berlaku melalui Undang-Undang No.3 Tahun1997 tentang Pengadilan Anak, sama sebagaimana penanganan dengan orang dewasa, dengan model *retributif justice*, yaitu penghukuman sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan. Model initidak sesuai, setidaknya dikarenakan dengan alasan karakteristik anak. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 menyebutkan:
....”untuktumbuh berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia... “ jadi anak merupakan individu yang masih harus tumbuh dan berkembang dalam segala aspek, sehingga anak dapat menentukan pilihan perbuatan secara benar. Sejalan dengan hal ini, Nabi Muhamad SAW pernah bersabda:*“Dihapuskan ketentuan hukum dari tiga orang, dari orang yang tidur sampai ia bangun dan dari orang gila sampai ia sembuh, serta dari anak kecil sampai ia dewasa’’.*[7]

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum

---

[6] M.Nasir Djamil,*Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: SinarGrafika, 2013), 1.
[7] Ibid, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan anak yang menjadi dasarbagi setiap negara dalammenyelenggarakan perlindungan anak,antara lain:

1. Prinsip Nondiskriminasi
2. Prinsip kepentingan terbaik anak (*Bestinterests of the child*)
3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, danperkembangan (*The right to life, survival and development*)
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*Respect for the views of the child*).[8]

Pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah "Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi". Dalam pasal tersebut cukup jelas bahwasannya orang yang mengemudikan kendaraan bermotor harus memiliki Surat Izin Mengemudi, namun dalam faktanya masih banyak yang melanggar ketentuan pasal tersebut terutama anak dibawah umur.

Apabila dicermati ada beberapa hal yang sebenarnya harus diperhatikan bagi kita semua, yang pertama, persoalan mengenai kesadaran hukum. Kesadaran hukum timbul sehubungan dengan usaha untuk mencari dasar dari pada sahnya suatu peraturan hukum sebagai akibat dari berbagai masalah yang timbul dalam rangka penerapan suatu

[8] Ibid, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan hukum. Kemudian hal ini berkembang dan menimbulkan suatu problema dalam dasar syahnya suatu ketentuan hukum. Permasalahan tersebut timbul karena dalam kenyataannya dimasyarakat, banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat. Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektifitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.

Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat. Maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum merupakan interdepedensi mental dan moral yang masing-masing tergantung pada egonya manusia.

Apabila kita melihat ketentuan-ketentuan hukuman bagi anak dibawah umur sudah ada walaupun dalam Undang-undang Nomor 22 Tahaun 2009 tersebut tidak mendiskripsikan tentang larangan bagi pengemudi dibawah umur. Akan tetapi apabila kita cermati merujuk pada Pasal Pasal 81 ayat (1) juga dijelaskan bahwa "Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian".[9] Pada ayat (2) ada syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

a. Usia 17 tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;

b. Usia 20 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I;

[9] Ibid, 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Usia 21 tahun untuk Surat Izin Mngemudi B II.[10]

Secara tidak langsung pasal tersebut diperuntuhkan juga bagi anak dibawah umur, sebab batasan anak dibawah umur dalam Undang-undang lain tentang anak disebutkan juga pada:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330 ayat 1.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 72 ayat 1 dan 2, Pasal 283 ayat 1, 2, 3.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 153 ayat 5.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 50 ayat 1.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah.
8. Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.[11]

[10] Kesindo Utama, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan....*, 49.
[11] Rustian Kamaluddin, *Transportasi: Karateristik, Teori,,*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika anak itu telah melanggar maka sanksi-sanksi yang ada dalam Undang-undang Lalu Lintas akan berlaku seperti halnya yang ada pada bab III, contoh pada Pasal 288 ayat (2), yaitu "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah Kendaraan Bermotor yang dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Namun bagi penulis kurang sependapat dengan langsung menerapkan pasal tersebut. Secara jelas bahwa hukuman orang dewasa dengan anak jauh berbeda, oleh sebab itu penulis mengambil sebuah teori peniadaan hukuman yang diambil dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab III tentang Hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana.

Terdapat keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan suatu perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana, sehingga si pelaku bebas dari hukuman pidana. Pembahasan ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 44-51. Dasar teori peniadaan hukum pidana dibedakan menjadi tiga:

1. Alasan pembenaran: alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehinga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Tertera dalam Pasal 49 ayat 1, 50, dan Pasal 51 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Alasan Pemaaf: alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, tetap melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi terdakwa tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. Tercantum pada Pasal 49 ayat 2, dan 51 ayat 2.
3. Alasan penghapusan penuntutan: ini adalah peran otoritas pemerintah, pemerintah atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan demi kepentingan umum.

Penentuan orang yang belum dewasa Pasal 45, 46, dan 47 KUHP, memuat peraturan khusus untuk orang belum dewasa sebagai berikut:

a. Pasal 45: dalam penuntutan di muka hakim pidana dari seorang yang belum dewasa, tentang suatu perbuatan y7ang dilakukan sebelum orang itu mencapai usia 16 tahun, maka pengadilan dapat memerintahkan, bahwa si bersalah akan di kemabalikan kepada orang tua, wali, atau pemelihara, tanpa menjatuhkan hukuman pidana. Apabila perbuatannya termasuk golongan kejahatan atau salah satu dari pelanggaran-pelanggaran yang termuat dala pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540. Dan dilakukan sebelum 2 tahun setelah penghuuman orang itu karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran tersebut atau karena suatu kejahatan, memerintahkan, bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa diserahkan di bawah kekuasaan pemerintah, tanpa menjatuhkan suatu hukum pidana.[12]

b. Pasal 46: Apabila pengadilan memerintahkan agar si terdakwa diserahkan kekuasaan pemerintah, maka terdakwadapat dimasukkan ke lembaga pemerintah dan oleh pemerintah dididik seperlunya. Atau dapat diserahkan kepada suatu yayasan atau lemabaga sosial sampai terdakwa mencapai umur 18 tahun.[13]

c. Pasal 47: apabila terdakwa dijatuhi oleh pengadilan, maksimum hukumannya dikurangi sepertiga. Apa bila terdakwa dihukum erihal suatu kejahatan, yang dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka hukuman maksimumnya menjadi 15 tahun penjara. Tidak boleh dijatuhkan hukuman tambahan dari pasal 10 di bawah huruf b, nomor 1 dan 3.[14]

Dari pendapat penulis diatas maka hukuman yang layak bagi pengemudi dibawah umur yaitu dengan cara dikembalikan kepada orang tuanya hal ini didasarkan pada Pasal 45 KUHP. Terkecuali pengemudi dibawah umur itu melakukan suatu tindak pidana kejahatan maka peniadaan hukuman yang terdapat pada pasal 45 KUHP tidak berlaku.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pengemudi Dibawah Umur Dalam Undang-undang Lalu Lintas

[12] Dr.Andi Hamzah,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab,,*, 23.
[13] Ibid, 23.
[14] Ibid, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah.* Lafaz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata (عَقَبَ) yang sinonimnya (خَلَفَلَهُ وَجَاءَبِعَقَبِهِ) Artinya: *Mengiringnya dan datang di belakangnya.*[15] Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: (عَاقَبَ) yang sinonimnya: (جَزَاهُ سَوَاءً بِمَافَعَلَ) Artinya: *Membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukan.*[16]

Setelah kita ketahui hukuman pengemudi dibawah umur dalam hukum positif maka selanjutnya penulis akan menganalisis hukum positif tersebut dengan hukum pidana islam. Penulis berpendapat ada beberapa korelasi anatara hukum positif dengan hukum pidana islam, sekilas korelasi itu berada pada penjatuhan hukum positif dilakukan oleh ulul amri maka dalam hukum pidana islam pun juga menggunakan ulul amri sebagai pelaksana hukuman ini.

Dalam hukum pidana islam ini penulis akan menggunakan teori ta'zir dengan kaidah ta'zir berputar karena kemaslahatannya. Alasan penulis menggunakan kaidah ini karena dalam jarimah ta'zir banyak pembagian ta'zir diantaranya yakni ta'zir yang berhubungan kemaslahatan umum ini. Maka setelah ditelaah kaidah ini lah yang penulis anggap sesuai dengan jawaban dari rumusan masalah.

Ta'zir bersal dari kata 'azzara, ya azziru, ta'zir yang berarti menghukum atau melatih disiplin. Menurut istilah, ta'zir bermakna at-Ta'dib (pendidikan) dan at-Tankil (pengekangan). Dalam kamus istilah fiqih kata "ta'zir" adalah bentuk dasar dari kata

---

[15]Ibrahim Anis, *et al, Al-Mu'jam Al-Wasith,* Juz II, Dur Ihya' At-Turats Al-Arabiy, t.t., halaman 612.
[16]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘azzara yang artinya menolak, adapun menurut istilah hukum syara’ berarti pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak memepunyai hukum had, kafara,dan qihsas.

Abdul Qadir Audah membagi hukuman ta’zir kepada tiga bagian:

a) Hukuman ta’zir atas perbuatan maksiat
b) Hukuman ta’zir dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum
c) Hukuman ta’zir atas perbuatan-perbuatan pelanggaran

Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dala syariat islam, hukuman ta’zir hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang karena zat perbuatannya itu sendiri. Akan tetapi, sebagai penyimpangan dari aturan pokok tersebut, syari’at Islam mebolehkan untuk menjatuhkan hukuman ta’zir atas perbuatan yang bukan maksiat, yakni yang tidak ditegaskan larangannya, apabila itu dikehendaki oleh kemaslahatan atau kepentingan umum.

Dilihat dari kaidah umum tersebut dapat ditarik bahwa apabila mengemudi tanpa memenuhi syarat dan ketentuan yang ada maka mengemudi tersebut bisa dikatagorikan melakukan perbuatan maksiat, sebab ketika pengemudi itu tidak mentaati syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang maka secara otomatis akan dikenai hukuman. Akan tetapi tidak begitu saja pengemudi itu dihukum, ada ulul amri yang diberi kewenangan untuk menetapkan setiap hukuman akan tetapi harus tetap berpegangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada ketentan-ketentuan yang umum yang ada dalam nash syara' dan harus sesuai dengan ruh syari'ah dan kemaslahatan umum.

Hukuman Ta'zir dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syari'at islam, hukuman ta'zir yang hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang karena zat perbuatannya sendiri. Akan tetapi, sebagai penyimpangan dari aturan pokok tersebut, syari'at islam membolehkan untuk menjatuhkan hukuman ta'zir atas perbuatan yang bukan maksiat, yakni yang tidak ditegaskan larangannya, apabila itu dikehendaki oleh kemaslahatan atau kepentingan umum.

Secara hukum pidana islam juga mengatur hukuman-hukuman bagi pelaku maksiat yang dalam hal ini pengemudi dibawah umur, seperti dikemukakan oleh imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut.

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

Maka dari sini bisa di pahami bahawa sifat hukuman ta'zir bagi pengemudi dibawah umur adalah mendidik. Karena dalam islam ada yang namanya pengajaran (Ta'dib) Orang-orang yang berhak memberikan pengajaran adakalanya suami terhadap istrinya atau orang tua terhadap anaknya.

Pengajaran terhadap anak-anak bisa dilaksanakan oleh ayah, guru, pelatih pekerjaan, kakek, dan *washiy*. Seorang ibu dapat memberikan pengajaran, jika ia menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

washiy atas anak kecil atau menjadi pengasuh dan pemeliharanya ketika suami sedang berpergian. Selain keadaan tersebut menurut pendapat yang *rajih* (kuat), ibu tidak memiliki hal tersebut.

Syarat-syarat memberikan pengajaran terhadap anak tidak berbeda dengan syarat pengajaran terhadap istri. dengan demikian maka pendidikan dan pengajaran diberikan kepada anak karena kesalahan yang sudah dilakukannya, bukan terhadap kesalahan yang dilakukan. demikian pula pukulan jangan sampai melukai, tidak boleh mengenai wajah dan anggota badan yang mengkhawatirkan seperti perut dan kemaluan. pukulan yang dimaksudkan dalam pendidikan itu tidak boleh berlebihan dan layak di anggap sebagai pelajaran terhadap anak kecil.

Apabila pukulan masih dalam batas-batas tersebut maka orang yang melakukan pengajaran tidak dibebani pertanggungjawaban karena perbuatannya termasuk perbuatan mubah. apabila pemukulan mengakibatkan cidera pada anggota tubuh anak menurut Imam Malik dan Imam Ahmad prngajaran atau pendidik tidak dikenakan penggantian kerugian, srlama pukulannya itu layak di anggap sebagai pendidikan dan masih dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syara'. Apabila pukulannya sangat keras sehingga tidak layak dianggap sebagai pendidikan, pendidik atau pengajar dikenakan pertanggung jawaban pidana. Menurut Imam Syafi'i, orang yang memberikan pengajaran harus mengganti kerugian atas cidera pada anggota tubuh anak kecil akibat tindakan pengajaran dalam keadaan bagaimanapun. alasannya karena pendidikan dan pengajaran merupakan hak dan bukan kewajiban. dengan demikian, ia boleh meninggalkan dan boleh juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengerjakannya. apabila ia mengerjakan maka ia bertanggungjawab atas akibat perbuatannya itu.

Imam Abu Hanifa berpendapat bahwa pendidik harus mengganti kerugian atas cidera pada anggota tubuh anak kecil tersebut.pendapat imam abu yusuf mengatakan bahwa bapak, kakek, dan washiy diberi izin untuk melakukan perbuatan pengajaran dan tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatan yang di bolehkan.

Hal diatas merupakan pengajaran ketika orang tua mengetahui bahwa anak dibawah umur itu dilarang mengemudi, akan tetapi anak tersebut tidak mentaati apa yang dikatakan orang tuanya maka diperbolehkan anak tersebut diberi pengarahan oleh orang tuamya. Adapun peniadaan hukuman atau hapusnya hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

Dalam uraian yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa hal-hal yang menyebabkan hapusnya hukuman itu ada empat, yaitu:

1. Paksaan
2. Mabuk

2) Gila, dan

3) Dibawah Umur[17]

[17]Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamy,* Dar Al Kitab Al 'Araby, Beirut, t.t., halaman 600.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat dari 4 hal diatas maka ada korelasi anatara hukum pidana islam dengan positif, terletak pada angka 4 yang mana hapusnya hukuman bisa disebabkan si pelaku masih dibawah umur. Konsep yang dikemukakan oleh syariat islam tentang pertanggung jawaban anak dibawah umur merupakan konsep yang sangat baik. meskipun konsep tersebut telah lama usianya, namun konsep tersebut menyamai teori terbaru dikalangan hukum positif. Hukum Romawi sebagai bentuk hukum positif yang paling maju pada masa turunnya syariat islam dsn yang menjadi dasar hukum-hukum eropa modern, mengadakan pemisahan antara pertanggung jawaban anak dibwah umur dengan pertanggung jawaban orang dewasa dalam batas yang sangat sempit, yaitu usia tujuh tahun. dengan demikian menurut hukum romawi, apabila anak-anak telah mencapai umur tujuh tahun keatas maka ia dibebani pertanggungjawaban pidana. akan tetapi apabila seorang anak belum mencapai usia tersebut maka ia tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana, kecuali kalau ketika melakukan jarimah ia mempunyai niatan untuk merugikan orang lain. pandangan hukum romawi tentu saja jauh berbeda dengan konsep yang dibawa oleh syariat islam. [18]

Menurut syariat islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara yaitu kekuatan berfikir dan pilihan. sehubungan dengan hal tersebut maka kedudukan anak dibawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya. semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki dua perkara tersebut.

[18]Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamy,* Dar Al Kitab Al 'Araby, Beirut, t.t., halaman 368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara alamiyah terdapat tiga masa yang dialami setiap orang sejak ia dilahirkan sampai ia dewasa.

1. Masa Tidak Adanya Kemampuan Berfikir (Idrak)

Masa ini dimulai sejak seorang dilahirkan dan berakhir di usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak di anggap tidak mempunyai kemampuan berfikir dan ia disebut anak yang belum tamyiz. Sebenarnya tamyiz itu dimana seorang bisa membedakan mana yang benar dan yang salah, tidak dibatasi dengan usia tertentu. Akan tetapi, Para fuqaha berpedoman kepada usia dalam menentukan batas-batas tamyiz dan kemampuan berfikir, agar ketentuan tersebut bisa berlaku untuk semua orang, dengan berpegangan kepada keadaan yang umum dan biasa terjadi pada anak. Dengan demikian seorang anak yang belum tamyiz karena belum mencapai usia tujuh tahun, apabila ia melakukan suatu jarimah maka tidak dijatuhi hukuman, had apabila ia melakukan jarimah hudud dan tidak diqishash apabila ia melakukan jarimah *qishash.*

Akan tetapi, pembebasan anak tersebut dari pertanggung jawaban pidana tidak menyebabkan ia dibebaskan dari pertanggungjawaban pedata dari setiap jarimah yang dilakukannya. Ia tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta miliknya, apabila tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain baik pada hartanya maupun jiwanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Masa Kemampuan Berfikir yang Lemah.

Masa ini dimulai sejak anak memasuki usia tujuh tahun sampai anak tersebut dewasa (balig).apabila anak memasuki usia lima belas tahun maka ia dianggap dewasa menurut ukuran hukuman.

3. Masa Kemampuan Berfikir Penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak menginjak usia dewasa, yaitu usia lima belas tahun menurut para fiqaha atau delapan belas tahun menurut pendapat Imam Hanifah.Pada periode ini anak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya, apapun jenis dan macamnya.

Pada umumnya hukum positif sama pendiriannya dengan syariat islam, yaitu mengadakan pertanggungjawaban pidana menurut perbedaan umur anak-anak dibawah umur. Disamping itu dalam hukum positif juga anak dibawah umur dikenakan pertanggung jawaban perdata, baik dijatuhi hukuman pidana atau tidak. Hal itu disebabkan karena tidak ada pertentangan antara dibebaskannya dari hukuman karena belum mencapai usia tertentu dengan keharusan mengganti kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatannya.

Dalam hukuman pidana indonesia, ketentuan mengenai anak dibawah umur diatur dalam pasal 45, yang berbunyi sebagai berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasar- kan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Apabila hakim memilih untuk menghukum anak dibawah umur, hukuman yang dijatuhkan adalah maksimum hukuman pokok untuk tindak pidana yang dilakukannya dan dikurangi sepertiganya. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 47 KUHP:

(1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.

(2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan.[19]

Dari dua pasal dala KUHP tersebut diatas jelaslah bahwa dalam hukum pidana indonesia masih terdapat celah-celah untuk menjatuhkan hukuman pidana bagi anak dibawah umur yang melakukan suatu tindak pidana. Hal ini jelas berbeda dengan hukum pidana islam seperti yang telah dikemukakan di atas, sama sekali tidak membolehkan untuk menjatuhkan hukuman pidana. Kecuali hukuman yang bersifat pengajaran dan pendidikan.

[19] M. Boediarto-K Wantjik Aaleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan II, 1982, halaman 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id